

PENGGAJUAN NPSN BARU

(dielei dengan huruf kapital)

Formulir A2-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : HERAWATI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK HAPAN BANGSA

b. Alamat : SUKAMATGA

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi : LAMPUNG

f. Kabupaten/Kota : PESISIR BARAT

g. Kecamatan : BANGKUNAT BELIMBING

h. Kelurahan : SUKAMATGA

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : 420/050

b. Tanggal : 06 05 2015

c. No. SK/izin Operasional Sekolah : 420/1232/4062014

d. Tanggal : 02 10 2014

Operator Dinas Pendidikan

Ahmad Saparjo A-mol

Kepala Sekolah

HERAWATI

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menuliskan CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : admindata@pusatdata-pdpt.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





Alamat : Komplek SMP Negeri 1 Pesisir Tengah Tanah Lapang Krui
Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 Kode Pos 34874
Email : disdikbuporapesisirbarat@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 420/1234.06/2014

TENTANG

PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (PAUD FORMAL) TK HARAPAN BANGSA
PEKON SUKAMARGA, KECAMATAN BENGKUNAT BELIMBING
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang

- a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pra-Sekolah Taman Kanak-Kanak perlu adanya percepatan pemerataan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak di setiap pekon.
- b. Bahwa Taman Kanak-Kanak Harapan Bangsa Pekon Sukamarga Kecamatan Bengkumat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional Sementara.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Penjabat Bupati Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Pemberian izin operasional sementara penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (PAUD) Formal Harapan Bangsa Pekon Sukamarga Kecamatan Bengkumat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat.

Nama	HERAWATI
NIP	
Jabatan	Kepala Sekolah
Pekon	Sukamarga
Kecamatan	Bengkumat Belimbing
Kabupaten	Pesisir Barat

Kedua

Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (PAUD Formal) tersebut sifatnya sementara dan berlaku dari Tanggal **2 Oktober 2014** s.d **2 Oktober 2016**

Ketiga

Pemegang Izin Operasional Sementara ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tetap muka sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Memberikan laporan hasil kegiatan pembelajaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (PAUD Formal) Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat Cq. Kepala Bidang Pendidikan Secara Periodik (Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Tahunan).
4. Memberikan sertifikat/Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) kepada peserta didik setelah tamat dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Up. Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat.
5. Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat setelah izin operasional sementara sudah masa berlakunya.

Keempat

: Jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Kelima

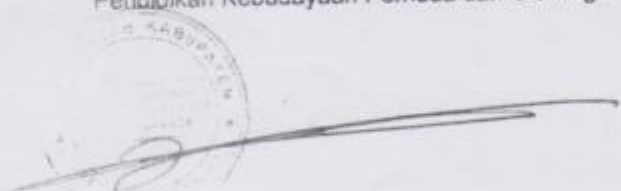
: Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Krui

Pada Tanggal : Oktober 2014

Kepala Dinas

Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



Drs. GUNAWAN, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690823 199103 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Pesisir Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat.